



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2016/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara :

...., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Lambada Peukan, Kecamatan Darussalam, Kota Banda Aceh, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Safriadi, S.H., dan Dahlia Farida, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat SAFRIADI, S.H & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Tgk. Chik Di Tiro Simpang Surabaya Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juli 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor WI-AI/119/SK/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

...., umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jl. Jrat Timoh, Dusun Damai, Gampong Pangoe Dayah, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mukhlis Mukhtar, S.H., Hendri Saputra, S.H., Muzakar, S.H.I., Jamaluddin, S.H., Advokad/Konsultan Hukum pada Law Firm MUKHLIS, SAFAR & PARTNERS beralamat di Jalan T. Iskandar No.33 Beurawe, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2014, yang terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor WI-AI/149/SK/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2016/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 232/Pdt.G/2014/MS-Bna tanggal 21 Juni 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI

- Menyatakan tidak menerima gugatan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengangkat kembali sita yang telah diletakkan pada tanggal 26 Februari 2015 terhadap obyek perkara pada posita nomor 4.a dan 4.c gugatan; dan memerintahkan kepada panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk melakukan pengangkatan sita tersebut;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.141.000,- (empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 232/Pdt.G/2014/MS-Bna tanggal 21 Juni 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Agustus 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada Register Nomor 87/Pdt.G/2016/MS-Aceh tanggal 26 Juli 2016;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 28 Juli 2016 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 18 Agustus 2016, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, berdasarkan berita acara inzage Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 11 Agustus 2016, Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas, sedangkan Terbanding sesuai surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 19 September 2016 tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Pembanding juga memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat (Terbanding) yang ternyata adalah mengenai dengan gugatan Penggugat yang tidak lengkap karena Penggugat tidak memasukkan Yusnidar sebagai pihak dalam perkara tersebut, oleh karena eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 162 RBg, diputus bersama dengan pokok perkara, oleh karenanya dalam mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

Menimbang bahwa pada dasarnya tuntutan provisi adalah tuntutan para pihak agar untuk sementara dilakukan tindakan pendahuluan untuk menjamin kefaedahan salah satu pihak, dalam hal ini tuntutan provisi dari Penggugat (Pembanding) tidak berkaitan dengan pokok perkara dimana masalah nafkah atau belanja anak tidak berhubungan dengan pokok gugatan yakni gugatan harta bersama, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan provisi dari Penggugat (Pembanding) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai usaha mendamaikan dan upaya mediasi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah untuk kesempurnaan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan berkeberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa harta-harta yang digugat dalam perkara *a quo* adalah harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding sampai keduanya bercerai dengan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor 115/AC/2013/MS-Jth tanggal 26 Juli 2013, adapun Yusnidar bukanlah isteri dari Terbanding, karena perkawinan Terbanding dengan Yusnidar adalah tidak melalui izin dari Pembanding selaku isteri sah dari Terbanding, oleh sebab itu Pembanding yang semula bertindak sebagai Penggugat tidak bersedia memasukkan Yusnidar sebagai pihak dalam perkara, dan hanya menempatkan Terbanding saja sebagai Tergugat;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemanding pada dasarnya tidak membantah adanya perkawinan antara Terbanding dengan Yusnidar, demikian pula dengan adanya bukti nikah (T.2), hal ini tidak pula diikuti dengan upaya Pemanding untuk melakukan pembatalan perkawinan dalam kedudukannya sebagai isteri sesuai ketentuan Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, padahal Terbanding sebagai suami telah melakukan perkawinan lagi atau poligami tanpa izin Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tidak diketahuinya tanggal pernikahan antara Pemanding dengan Terbanding sebagai cacatnya gugatan Penggugat/Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak tepat, meskipun waktu terjadinya perkawinan tidak disebutkan oleh Penggugat/Pemanding dalam gugatan tentang harta bersama, namun karena dalam bukti P.1 berupa Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 124/Pdt.G/2013/MS-Jth telah disebutkan bahwa antara Pemanding dengan Terbanding menikah pada tanggal 17 Februari 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 122/13/II/1990 tanggal 20 Februari 1990, berarti sewaktu terjadinya perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding dapat diketahui dari bukti P.1 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding dalam perkara *a quo* mengetahui bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam perolehan harta yang digugat sebagai harta bersama, yang oleh Terbanding dinyatakan sebagai isterinya yang dinikahinya pada tahun 2006, dan Pemanding tidak pula menggunakan haknya sebagaimana ketentuan Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan ternyata harta-harta yang digugat sebagai harta bersama antara Pemanding dan Terbanding diperoleh sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, dimana pada saat tersebut Yusnidar sudah terlibat dalam perolehan harta *a quo* sebagaimana bukti T.1, maka dalam gugatan harta bersama oleh Pemanding (Penggugat) terhadap Terbanding (Tergugat)

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2016/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melibatkan Yusnidar sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena Yusnidar adalah pihak yang juga berkepentingan dalam harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* yang harus digugat adalah Terbanding dan Yusnidar, sedangkan faktanya yang digugat hanya Terbanding saja, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang), berarti gugatan Penggugat (Pembanding) cacat formil karena orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap (*plurium litis consortium*), maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1991 tanggal 10 Desember 1993 yang menyatakan gugatan yang tidak lengkap pihak-pihak dalam sebuah gugatan tidak dapat diterima, karenanya gugatan Penggugat (Pembanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), yang berarti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 232/Pdt.G/2014/MS-Bna tanggal 21 Juni 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 *Hijriyah*;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rafi'uddin, M.H.**, dan **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Drs. Sabri, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Rafi'uddin, M.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Drs. Sabri, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya ;

Banda Aceh, 31 Oktober 2016

PANITERA

DRS. SYAFRUDDIN

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2016/MS.Aceh